

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al- Qur'an adalah dokumen untuk manusia. Ia menyebut dirinya sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al-nas wa bayyinat min al-huda wa al-furqan*). al-Qur'an juga selalu memberikan bimbingan dan jalan yang lurus dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain, al-Qur'an merupakan sumber makna dan nilai mereka¹ seperti yang tercantum pada Q.S. al-Imran : 3-4

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ
التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنْزَلَ
الْفُرْقَانَ ﴿٤﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ
وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٥﴾

“Artinya” Dia menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan

¹Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Tafsir Kontekstual Al-Qur'an Sebuah Kerangka Konseptual*, (Bandung :Mizan 1992),hlm:34

sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. 4 sebelum (Al Quran), menjadi petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al Furqaan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat; dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan (siksa)².

Sebagai dokumen untuk manusia, keabadian al-Qur'ah telah disepakati oleh seluruh umat Islam. Namun, keabadian al-Qur'an yang dimaksud bukanlah makna harfiahnya melainkan pada pesan-pesan yang dikandung di dalamnya. Karena pemahaman secara harfiah akan menghilangkan tujuan moral al-Qur'an. sedangkan tujuan moral al-Qur'an adalah menjadikan al-Qur'an sebagai petunjuk dalam penyelesaian problem-problem sosial yang muncul di masyarakat³. Secara garis besarnya, tujuan al-Qur'an adalah menegakkan suatu tata sosio-moral yang adil, *egaliter*, dan berlandaskan iman. Karena ajaran al-Qur'an semuanya berorientasi pada tindakan yang dimaksudkan untuk menjaga perilaku manusia agar tetap berada di atas jalan yang benar seirama dengan akhlak mulia serta sesuai dengan tujuan kitab Suci al-Qur'an⁴.

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Departemen Agama 1971,h: 75

³Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *op.cit.*,h: 62

⁴Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean,*op.cit.*,h:60

Kunci petunjuk al-Qur'an adalah dengan memahaminya. Mengutip dari pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib “*al-Qur'an bayna daftay al-muṣḥaf lā yanṭiq innamā yanṭiqu (yatakallamu) bihi ar-rijāl*”, artinya : manusialah yang bertugas mengungkap pesan al-Qur'an agar ia berfungsi memberi petunjuk”⁵. Sesungguhnya, Allah menurunkan Al-Qur'an untuk dijadikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-Baqarah/2: 2

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

“Artinya” Kitab (Al Quran) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa⁶.

Fungsi Al-Qur'an tidak akan tercapai tanpa adanya pemahaman yang baik dan benar terhadap isi kandungan al-Qur'an. Beberapa ulama menguraikan tentang isi kandungan al-Qur'an diantaranya pernyataan Syahminan Zaini dari pernyataan A Hanafi dalam bukunya “*ushul fiqh*” bahwa isi al-Qur'an yang terkandung di dalamnya adalah tauhid

⁵ U Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009, h: 29

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h: 8

(mengesakan Allah), ibadah, janji dan ancaman, jalan-jalan mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat, riwayat dan cerita. Sedangkan menurut Munawar Khalil menyatakan tujuh isi kandungan al-Qur'an diantaranya : larangan, perintah, halal, haram, muhkam, mutasyabih, dan amsal (perumpamaan)⁷.

Kewajiban orang beriman terhadap al-Qur'an adalah mengimani, mempelajari, mengamalkan, menyiarkan, mempertahankan, dan memelihara kehormatannya. Namun, tidak akan tercapai semua kewajiban itu terkecuali dia harus merenungkan dan memahami dengan baik makna yang terkandung dalam al-Qur'an, agar dapat diimplementasikan dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Secara garis besar fungsi al-Qur'an adalah sebagai Mukjizat Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber hukum, sebagai pembeda dari yang haq dan yang bathil, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang selalu berbuat baik sesuai dengan perintah Allah dan pemberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar dan berbuat kejahatan dan sebagai

⁷Moenawar Chalil, *Al-Qur'an dari Masa ke Masa*,(Semarang:C.V. Ramadhani 1952),h:66

pedoman hidup umat manusia. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surah as-Shaad [38]: 29

كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ



“Artinya” Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran”⁸.

Dan dalam surah Muhammad [47]: 24 dinyatakan bahwa:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

“Artinya” Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?”⁹.

Ayat-ayat diatas membuktikan bahwa al-Qur’an merupakan kitab suci umat Islam yang selalu relevan sepanjang masa (*al-Qur’an shalih likulli zaman wa makan*). Relevansi kitab suci ini terlihat pada petunjuk-petunjuk yang diberikan-Nya kepada mereka dalam seluruh aspek

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h:736

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h:833

kehidupan¹⁰. Ada banyak cara dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an seperti yang disebutkan oleh Abd. Al-Hayy Al Farmawi dalam karyanya "*Metode Tafsir Mawdu'iy*" diantaranya yaitu *ilmu bahasa Arab, ilmu Nahwu, ilmu Tashrif atau Sharf, ilmu al-Isytiqaq (asal-usul kosakata), ilmu al-Ma'ani, ilmu al-Bayan, ilmu al-badi', ilmu al-Qira'at, ilmu Ushuluddin, ilmu Ushulal-Fiqh, ilmu Asbab al-Nuzul, al-Nasikh wa al-Mansukh, ilmu Fiqh, hadis-hadis Nabi dan ilmu al-Mauhibah (suatu ilmu yang dianugerahkan kepada Allah kepada orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui)*¹¹. Dengan menerapkan beberapa unsur pokok dalam penafsiran al-Qur'an, maka akan menghasilkan pemahaman al-Qur'an berdasarkan konteks yang benar dengan segala keindahan tata bahasanya. Karena al-Qur'an mengandung pesan-pesan yang bersifat universal dan sebagai petunjuk Allah swt yang jelas.

Al-Qur'an menurut Ibnu Khaldun turun dengan menggunakan bahasa Arab. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Arab akan memahami pesan yang terkandung di

¹⁰Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *op.cit.*, h:15

¹¹Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdu'iy Sebuah Pengantar* (penj : Suryan A. Jamrah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1996), h: 9-10

dalam al-Qur'an. Selain itu, al-Qur'an yang sekarang berbentuk mushaf tertulis merupakan fenomena linguistik. Terlepas dari kebenaran pernyataan tersebut, pernyataan Ibnu Khaldun itu bisa dijadikan argumen bahwa kemampuan berbahasa Arab menjadi salah satu syarat dalam memahami al-Qur'an. Karena itu pula, bahasa menjadi salah satu fenomena kajian yang sarat dengan multi-interpretasi¹². Namun, al-Qur'an sebagai fenomena linguistik juga dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dikalangan umat Islam, utamanya dalam bidang strategi penafsiran¹³.

Atas dasar itu, maka menarik apa yang dinyatakan Quraish Shihab bahwa tafsir adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Namun faktanya kemampuan manusia bertingkat-tingkat dan kecenderungannya pun berbeda-beda, sehingga kualitas dan pesan yang ditemukan dari al-Qur'an juga berbeda-beda. Fenomena beragamnya penafsiran tentunya tidak hanya berhenti di disitu. Sebab, setiap penafsir pasti selalu membawa pesan yang berbeda-beda, sehingga setiap penafsir akan

¹²U Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual (Usaha Memaknai Kembali Pesan Al-Qur'an)*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), h: 1

¹³*Ibid*, h :3

menemukan makna yang berbeda-beda dalam al-Qur'an. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penafsiran memang tidak pernah selesai sehingga selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan penafsiran dan menerima perbedaan penafsiran menjadi sebuah keniscayaan. Karena Perbedaan dalam pencapaian pesan yang ditemukan dari al-Qur'an pun disebabkan oleh perbedaan budaya yang melingkupi mufassir¹⁴.

Para Mufassir telah sepakat bahwa penafsiran apa pun terhadap Al-Qur'an selalu diikuti oleh faktor sosial dan budaya. Para penafsir yang telah hidup pada massanya dan ketika perubahan sosial telah terjadi. maka, para penafsir tersebut harus menafsirkan ulang ayat-ayat Al-Qur'an¹⁵. Karena seiring dengan perkembangan zaman, pemahaman terhadap al-Qur'an juga berkembang. diantaranya adalah pemahaman terhadap kata hijab.

Dalam al-Qur'an kata *hijab* diulang sebanyak delapan kali dalam delapan. Namun yang menjadi latar belakang permasalahan ini adalah mengapa kata hijab pada QS. *al-*

¹⁴*Ibid*, h:1-5

¹⁵Asghr Ali Engineer, *Islam Masa Kini*, (penj:tim Forstudia),Yogyakarta:pustaka pelajar, t.th.), .h:237.

Ahzab (33) :53 justru lebih dikhususkan dengan pakaian wanita? Baik itu khimar, jilbab atau cadar? Dan mengapa Sebagian ‘Ulama tidak membedakan makna hijab dengan jilbab atau tidak membedakan makna hijab dengan cadar?

Sedangkan dalam beberapa ayat al-Qur’an, *hijâb* digunakan secara metaforis¹⁶ untuk merujuk pada pemisah. Dalam ayat berikut kata *hijâb* digunakan untuk menandakan pemisahan antara penghuni surga dan penghuni neraka: seperti QS. al-A’raf [7]: 46 di bawah ini :

وَيَبْنِيهِمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُونَ كُلًّا
بِسِيمَتِهِمْ ۚ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا ۚ لَمْ
يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿٤٦﴾

“Artinya”*Dan di antara keduanya (penghuni surga dan neraka) ada batas; dan di atas A’raaf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyeru penduduk surga: "Salaamun*

¹⁶ Me-ta-fo-ris adalah kata lain dari metafora, yakni pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan.

'alaikum". Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera (memasukinya) "QS. al-A'raf [7] : 46-47¹⁷

Dalam ayat lain, *hijâb* adalah sesuatu yang memisahkan kaum zalim di hari pembalasan Tuhan, seperti yang tercantum pada QS.al-Muthaffifin [83]: 15

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿٨٣﴾

"Artinya" Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka. QS. al-Muthaffifin [83] :15¹⁸

Atau, menandakan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan manusia, seperti yang tercantum pada QS. as-Syura [42]: 51 di bawah ini:

وَمَا كَانَ لِنَبِّئٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ أَوْ

يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿٥١﴾

"Artinya" Dan tidak mungkin bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan

¹⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit*,h: 228

¹⁸Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an,*op.cit*,h:1036

(malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. QS. asy-Syuura [42] : 51¹⁹

Namun, ayat yang secara khusus dikaitkan dengan pakaian wanita baik itu khimar, jilbab atau cadar ada pada QS. al-Ahzab [33]: 53²⁰, di bawah ini:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ
يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ
فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَعْسِبِينَ لِحَدِيثِ ۚ إِنَّ
ذَلِكَ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي ۚ مِنْكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا
يَسْتَحْيِي ۚ مِنْ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ
وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ وَمَا كَانَ

¹⁹Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*,h :791

²⁰ Ziauddin Sardar, *Ngaji Qur;An Di Zaman Edan Sebuah Tafsir Untuk Menjawab Persosalan Mutakhir*,(penj:Zainul Am, Hilmi Akmal dan Satrio Wahono),Jakarta: PT. Serambi ilmu Semesta,2014,h:559

لَكُمْ أَنْ تُوذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
 بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

“Artinya” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah. QS. al-Ahzaab [33] : 53²¹

Berdasarkan pernyataan di atas, Abdul Halim Abu Syuqqah menyatakan bahwa makna *hijâb* pada ayat “...Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi)...”, (al-Ahzaab [33]: 53) memiliki makna tabir sebagai pembatas antara wanita dan laki-laki. Artinya jika laki-laki yang bukan mahram berbicara dengan istri-istri Nabi, mereka harus berhijab dan melakukan pembicaraanya di belakang tabir. Jadi, pengertian hijab

²¹Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h :677

sesungguhnya adalah mencegah istri-istri Nabi bertemu dengan laki-laki non mahram tanpa hijab serta menyembunyikan sosok mereka dari penglihatan kaum laki-laki²².

Menurut Ibnu Kutaibah yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah tentang ayat hijab di atas, berkata “kami mengatakan bahwa Allah swt memerintahkan para istri Nabi untuk mengenakan hijab. Artinya kita dilarang berbicara dengan mereka kecuali dari balik tabir. Allah swt berfirman, *‘apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.’* Hal ini berlaku bagi mereka yang melihat maupun yang buta. Pertemuan yang tidak dibatasi dengan hijab berarti melanggar perintah Allah. Perlakuan ini khusus bagi para istri Nabi saw. Seperti kekhususan larangan menikahinya selama-lamanya bagi semua kaum muslimin. Sehingga memasang tabir tetap diharuskan bagi mereka, baik ketika dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah kecuali pengecualian terhadap laki-laki yang disebutkan dalam QS. an-Nur [24]: 31²³.

²²Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita* jild 3 (penj : Chairul Halim), Jakarta : Gema Insani Press 2000, h:85-86

²³ *Ibid*, h: 155

... وَلِيَضْرِبَنَّ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ^ط وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط ...

“Artinya” ...Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...QS. an-Nur [24]:²⁴.

²⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *op.cit.*, h:548

Karena hal tersebut dapat menjaga hati di antara mereka, seperti dalam ayat selanjutan:

ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ^ج

*“Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka”*²⁵QS. Al-Ahzab [33]: 53

Dari delapan kata hijab yang terdapat dalam delapan surah al-Qur’an memiliki Asbab an-Nuzul yang berbeda pula, baik secara teks maupun konteks. Namun, ada sebagian ‘Ulama yang tidak membedakan antara makna kata hijab, makna kata jilbab, dan cadar itu sendiri. Adapun, tokoh ‘Ulama yang tidak membedakannya, sejauh yang penulis ketahui diantaranya adalah Husein Shahab, menukilkan dari karya beliau “hukum hijab atau jilbab, seperti telah disebutkan sebelumnya adalah satu di antara hukum Islam yang essensial dan pasti. Tidak satu pun ‘Ulama yang Islam yang berselisih paham tentang wajib hijab ini, perbedaan pendapat di kalangan mereka hanya terletak pada masalah hukum, apakah wanita wajib menutup muka dan kedua telapak tangannya, ataukah boleh

²⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, *op.cit.*, h:677

membukanya?”²⁶. Seakan-akan beliau menyebut hijab itu jilbab dan jilbab itu hijab.

Menukilkan dari karyanya Muhammad ibn Muhammad ‘Ali, beliau mengatakan “hijab berasal dari kata *hijâb* yang berarti tabir, tirai, atau dinding. Dan digunakan juga dengan arti kata sebagai tutup (perlindungan) bagi wanita di dalam Islam dari pandangan laki-laki *ajnabî*. Rasulullah Saw. telah menerangkan bahwa wanita ialah aurat yang mesti dilindungi (ditutupi) *Al-mar’ah ‘awrah mastûrah*²⁷). Pada kesimpulan akhir, Muhammad ‘Ali lebih menekankan bahwa hijab adalah berbentuk *burqa* (cadar).

Sedangkan menurut Muhammad Nasrhiruddin al-Albani mengatakan, “antara hijab dan jilbab memiliki hubungan umum dan khusus. Setiap jilbab adalah hijab (dalam footnote nya beliau mengatakan, “itulah alasan mengapa kadang-kadang kata hijab beliau gunakan dengan artian ‘jilbab’, namun untuk

²⁶Husein Shihab, *Hijab Menurut Al-Qur’an dan Al-Sunnah (pandangan Muthahhari dan Al-Maududi)*, (Bandung: PT Mizan Pustaka 2013), h:80

²⁷Muhammad Ibn Muhammad ‘Ali, *Hijab Risalah Tentang Aurat*, (Yogyakarta: Pustaka Sufi 2002), h:11

menghindari kesalahpahaman selanjutnya beliau menghindari hal tersebut) namun tidak semua hijab itu jilbab²⁸.

Terlepas dari kontroversi tentang hijab, jilbab dan cadar di atas, penulis mengambil tema dengan kata kunci makna “*Hijab*” karena untuk mencari kebenaran di balik kata hijab yang terdapat dalam Q.S al-Ahzaab (33) : 53 dan membuka kembali makna harfiyah dari kata hijab yang menjadi bias perspektif masyarakat di era modern. Penulis juga ingin meluruskan pemahaman masyarakat sekarang mengenai makna hijab yang mengalami pergeseran makna menjadi hijabers dan hijab syar’i.

Terlepas dari itu, sejak isu kampus yang menyatakan “larangan memakai cadar bagi mahasiswi di kampus yang moderat UIN Walisongo Semarang!”. Disebabkan oleh adanya beberapa mahasiswi baru angkatan 2017 yang mengenakan cadar saat Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) akhir agustus 2017. Dan beberapa mahasiswi lama yang mengenakan masker sebagai penggantinya, Padahal larangan bercadar telah jelas disebutkan dalam Surat

²⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Jilbab Wanita Muslimah* (penj :Abu Syafiya), (Yogyakarta : Media Hidayah 2002),h:29

Keputusan Rektor IAIN Walisongo, Nomor 19 tahun 2005 pasal 9²⁹.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Walisongo yakni Suparman Syukur, “meminta agar seluruh sivitas akademik UIN Walisongo dapat mengerti tentang etika berbusana yang sesuai standar peraturan yang jelas secara struktural, yang sudah ditetapkan oleh pihak kampus dan kaidah agama”. Karena perempuan bercadar dinilai bersikap dan berpandangan ekstrem di luar batas kewajaran dan seakan membatasi hubungan sosial mereka. tentu hal itu bertentangan dengan basic kampus UIN Walisongo yang dikenal moderat³⁰.

Setelah diintruksikan kepada mahasiswi yang memakai cadar tentang larangan memakai cadar baik di kelas maupun di lingkungan kampus UIN Walisongo. Mereka memberikan dalih tentang alasan yang mendasar untuk bercadar. Namun, argumen dari Muhyar Fanani (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) sekaligus Dosen Ilmu Fiqih) mampu mematahkan argumen mereka, beliau mengatakan bahwa “jika

²⁹<http://www.ideapers.com/2017/10/menyingkap-fenomena-mahasiswi-cadar-di-kampus-moderat-uin-walisongo.html?m=1> 8/12/2017am 01:27

³⁰ *Ibid*, 8/12/2017am 01:27

ada yang menganggap bahwa cadar tersebut merupakan ideologi, itu merupakan pandangan minoritas yang ditarik menjadi sebuah keyakinan, sehingga itu yang disebut cadar ideologis³¹.

Dari uraian di atas penulis melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah terkait kata hijab dalam sebuah skripsi dengan judul *“Makna Hijab dalam Al-Qur’an (studi tematik ayat-ayat Hijab)*

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti menyusun beberapa pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Bagaimana makna hijab dalam al-Qur’an?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat hijab dalam al-Qur’an ?
3. Bagaimana relevansi makna hijab pada era modern?

³¹ *Ibid*, 8/12/2017am 01:27

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui makna hijab dalam Al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat hijab.
3. Untuk memberikan solusi dari permasalahan hijab di era modern.

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Agar dapat pemahaman yang tepat, benar dan memadai terhadap makna-makna Al-Qur'an terkait isu-isu kontemporer yang kontroversi.
2. Agar dapat dijadikan salah satu sarana untuk mendapatkan wawasan yang luas tentang ilmu pengetahuan agama dan sosial terkhusus dalam bidang tafsir ayat hijab.
3. Agar tercipta pemahaman dan wawasan yang luas terhadap makna Al-Qur'an mengenai makna hijab bagi pembaca dan terkhususkan bagi peneliti. Agar tetap konsisten dalam jalan yang benar.

D. Tinjauan Pustaka

Selama penelaahan peneliti terhadap judul penelitian ini, terdapat banyak sumber referensi ilmiah yang terkait dengan Hijab dari sebuah penelitian maupun buku. Namun, kebanyakan dari mereka membahas tentang konsep hijab yang berkaitan dengan aurat dan lebih dispesifikan kata hijab sebagai khimar, jilbab atau cadar berdasarkan Q.S. al-Ahzab : 53. Beberapa buku yang menafsirkan secara kontekstual ayat-ayat hijab, diantaranya:

Makna hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad musthafa al-Maraghi yang disusun oleh Mirdawati dalam sebuah penelitian karya ilmiah. untuk memperoleh gelar Sarjana Stara 1 S.Ag. (Sarjana Keagamaan) di Universitas Sultan Syarif Hasim Riau. Dalam skripsi ini, penulisnya berusaha menganalisa pemikiran Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya dengan mengkomparasikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang makna hijab dalam al-Qur'an. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa kata hijab di dalam al-Qur'an diulang sebanyak delapan kali dalam delapan surah. Namun, makna hijab yang dimaksud

adalah perhiasaan yang tidak boleh ditampakkan adalah wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan³².

Hijab Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān yang disusun oleh Nur Islami dalam sebuah penelitian karya ilmiah. untuk memperoleh gelar Sarjana Stara 1 Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini, penulisnya menguraikan beberapa karekteristik hijab menurut Sayyid Quthb sebagai hasil penafsirannya terhadap Surat al-Ahzāb: 32-34, 55, dan 59. Namun, dalam penelitiannya tidak menyebutkan makna hijab yang terdapat pada surah lainnya, karena titik konsentrasi dalam skripsinya adalah hijab sebagai pembatas yang berkaitan dengan aurat³³.

Hijab Busana Muslimah sesuai Syariat dan Fitrah karya Abdul aziz bin Marzuq Ath-Tharifi. Dalam bukunya Abdul aziz menguraikan beberapa kriteria busana muslimah yang sesuai dengan tututan syariat, serta membedakan istilah-istilah al-

³²Mirdawati, *Makna hijab Menurut Ibnu Katsir dan Ahmad musthafa al-Maraghi*, (skripsi : Universitas Sultan Syarif Hasim Riau, 2014), h:v

³³Nur Islami, *Hijab Menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir fī Zilāl al-Qur'ān* , (skripsi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, t.th.),h: vii

Qur'an yang digunakan untuk menunjukkan busana muslimah yakni perbedaan antara kata hijab, jilbab, khimar (krudung) dalam al-Qur'an dan niqab dalam hadis secara lughah (bahasa). Dan juga menjelaskan antara aurat satr dan aurat nazhar yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan batas aurat perempuan serta etika muslimah dalam berpakaian. Namun, dalam karyanya Abdul aziz menyempitkan makna hijab dengan pakaian muslimah³⁴.

Hijab Risalah Tentang Aurat karya Muhammad ibn Muhammad 'Ali. Dalam bukunya Muhammad ibn Muhammad 'Alimemaparkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan aurat baik aurat perempuan maupun aurat laki-laki beserta problematika sosial seputar wanita modern. Muhammad ibn Muhammad 'Ali menyatakan pula bahwa makna hijab digunakan sebagai tutup (perlindungan) bagi wanita di dalam Islam dari pandangan laki-laki *ajnabi*'. Dengan menukil sabda Nabi s.a.w yang menyatakan bahwa; “wanita ialah aurat yang mesti dilindungi ditutupi (*Al-mar'ah 'aurah masturah*). Namun

³⁴Abdulaziz bin Marzuq Ath-Tharifi, *Hijab Busana Muslimah sesuai Syariat dan Fitrah*, (penj : Askary Shibghotulhaq), Sukoharjo : Al-Qowam 2015,h:1-2

di dalam bukunya Muhammad bin Muhammad ‘Ali tidak membedakan kata hijab dengan Purdah/Niqob. karena hijab yang bermakna tabir atau tirai juga dapat dimaknai sebagai perlindungan atau pakaian yang menutup seluruh tubuh, termasuk wajah. Namun, dalam karyanya Muhammad ibn Muhammad ‘Ali tidak menyebutkan ayat hijab dalam surah-surah yang lainnya³⁵.

Jibab Wanita Muslimah adalah edisi terbaru dari *Hijab Wanita Muslimah* dalam versi bahasa Indonesia karya Syaikh Nashiruddin Al-Albani. dalam bukunya al-Albani menyatakan bahwa “*setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab itu jilbab karena antara jilbab dan hijab memiliki hubungan umum dan khusus*”. al-Albani juga menyebutkan beberapa kategori jilbab wanita muslimah, diantaranya: 1) menutup seluruh tubuh, selain yang dikecualikan. 2) tidak untuk berhias. 3) kainnya harus tebal, tidak tipis. 4) kainnya harus longgar, tidak ketat. 5) tidak diberi wewangian atau parfum. 6) tidak menyerupai pakaian laki-laki. 7) tidak menyerupai pakaian orang-orang kafir. 8) bukan libas syuhrah (tidak untuk mencari popularitas). Dan dalam bukunya al-Albani menunjukkan dan mengulangi

³⁵Muhammad Ibn Muhammad ‘Ali, *op.cit.*, h:11

pendapat mayoritas ulama terdahulu tentang lemahnya pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dan beliau memberikan pen-*tarjih*-an tentang berbagai pendapat jumbuh ulama mengenai batasan aurat wanita. Dengan kesimpulan bahwa menutup wajah dan tangan itu dianjurkan (*Sunnah*) tetapi bukanlah sesuatu yang diwajibkan Allah swt dan Rasulullah saw, yang wajib adalah menutup seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan dengan menekankan pada kriteria sub tema diatas. Namun, dalam karya tulisnya al-Albani tidak menyebutkan kata hijab selain dari yang dicantumkan dalam Q.S. al-Ahzab (33) :53³⁶.

Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah (Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi) karya Husein Shahab. Dalam bukunya Husein Shahab menguraikan beberapa karakteristik hijab berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mencantumkan beberapa pandangan Ulama. Dengan menyatakan kata hijab adalah pemisah dalam pergaulan antara

³⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani,*op.cit.*,h:9-30

laki-laki dan perempuan. Namun, Husein Shahab tidak membedakan antara kata hijab dengan jilbab³⁷.

Dari sekian banyak karya tulis dan penelitian seputar hijab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas *Makna Hijab dalam al-Qur'an (Studi Tematik Ayat-Ayat Hijab)*.

E. Metodologi penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah, penulis akan menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penulisan karya ilmiah ini merupakan jenis penelitian *library reseach*. Dan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan dengan ilmu kebahasaan, sosiologis, antropologis, psikologi dan sejarah yang berfungsi sebagai alat alternatif dalam menjawab permasalahan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif, Sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

³⁷Husein Shihab,*op.cit.*,h:ix-xi

2. Sumber data

Selama proses pengumpulan data, peneliti mengkaji serta menganalisis dari berbagai sumber, diantaranya :

a) Sumber data primer

Data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan dasar dalam sebuah penelitian. Adapun sumber kajian penelitian ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an dengan bantuan beberapa kitab tafsir yang terdiri dari tiga masa 8 ayat penafsiran yaitu tafsir klasik, tafsir pertengahan dan tafsir modern.

Diantaranya yaitu: 1). *Tafsir Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* karya Muhammad Ibn Jarir Ath-Thabari (w.310 H) 2). *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* karangan Syekh Ahmad Musthafa Al-Maraghi yang lebih dikenal dengan tafsir al-Maraghi, 3). *Tafsir Al-Misbah* karangan M. Quraish Shihab.

Demikianlah beberapa kitab tafsir yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Namun, tidak berarti harus menafikan kitab-kitab tafsir lainnya. Karena sangat memungkinkan kitab tafsir yang lainnya dapat melengkapi

data primer dan untuk lebih memperdalam kajian dalam analisis data.

b) Sumber data sekunder

Sumber sekunder merupakan pelengkap dari sumber data primer. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif penulis juga melibatkan beberapa buku. a) buku-buku yang berisi pengetahuan tentang al-Qur'an, b) kamus-kamus yang memuat daftar susunan kata-kata al-Qur'an yang di dalamnya berisi petunjuk praktis untuk menemukan ayat-ayat yang dimaksudkan, c) buku-buku yang membantu dalam proses analisis yang meliputi bidang kebahasaan, sejarah, psikologi dan ilmu sosial lainnya yang dianggap bermanfaat dan d) buku-buku yang membantu dalam proses pengolahan, seperti metodologi dan buku-buku tafsir yang dapat mewakili³⁸.

3. Metode pengumpulan dan pengolahan data

³⁸Aswadi, *Konsep Syifa' Dalam Al-Qur'an Kajian Tafsir Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Al-Razi*, (Jakarta : Kementerian Agama Republik Indonesia 2012), h:21

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, dalam arti menelaah dokumentasi-dokumentasi tertulis baik yang primer maupun yang sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari berbagai literatur kepustakaan. Diantara bahan kepustakaan tersebut akan digunakan sebagai bahan dasar dalam menggali teori-teori dan konsep-konsep yang telah ditentukan oleh Ulama' terdahulu dengan mengikuti perkembangan penelitian terhadap topik yang akan diteliti. Setelah data-data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mengolah data. Pengolahan data penelitian yang sudah diperoleh dimaksudkan sebagai suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca (*readable*) dan dapat ditafsirkan (*interpretable*)³⁹.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengumpulan dan pengolahan data dengan metode *Maudhū'iy* (tematik). Yaitu suatu metode tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an tentang suatu masalah tertentu dengan menghimpun seluruh ayat yang dikaji, kemudian berusaha mencari pengertian secara mendalam terhadap ayat-ayat hijab yang terdapat dalam berbagai

³⁹Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001), h:123

konteks ayat dan menganalisisnya untuk melahirkan sebuah pemahaman yang komprehensif.

Sebagaimana pendapat M.Quraish shihab bahwa metode mawdu'iy memiliki delapan langkah dalam mengaplikasikannya, diantaranya :

1. Memilih atau menetapkan masalah tentang *hijab* dalam al-Qur'an yang akan dikaji secara mawdu'i.
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan *hijab*,
3. Mempelajari ayat demi ayat yang berbicara tentang *hijab* dengan *sabab an-Nuzûl-nya*.
4. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
5. Mengetahui korelasi (munasabah) ayat-ayat di dalam masing-masing suratnya.
6. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang sistematis.
7. Melengkapi pembahasan tentang *hijab* menurut al-Qur'an dengan dibantu melalui hadis Nabi dan diperjelas dengan disiplin ilmu lain yang relevan.

8. Menghimpun masing-masing ayat pada kelompok uraian ayat dengan menyisihkan yang telah terwakili atau mengompromikan antara yang ‘*Âm* (umum) dan *Khâs* (khusus), *Muthlaq* dan *Muqayyad*, *nasîkh wal mansûkh*, jika ada unsur *balâghah* dan *i’jaz* serta ilmu-ilmu fikih atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan sehingga lahir satu kesimpulan tentang pandangan al-Qur’an menyangkut tema tentang *hijab*⁴⁰.

F. Metode analisis data

Setelah menghasilkan sebuah data barulah menarik kesimpulan akhir dengan cara menganalisis data tersebut. Adapun metode analisis data yang digunakan sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif kualitatif

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data dari variabel yang

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’an*, Tangerang: Lentera hati 2013, h:389-390

diperoleh dari kelompok objek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis⁴¹. Jadi, analisis deskriptif adalah menguraikan, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis dengan proses penyimpulan deduktif dan induktif serta dibantu dengan berbagai perangkat kerja seperti *ilmu tafsir, kaidah-kaidah tafsir, kaidah ushul-fiqh, sosiologis, antropologis, ilmu psikologi dan sejarah* yang berfungsi sebagai alat alternatif dalam menjawab permasalahan melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif, Sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan.

2. Pendekatan kebahasaan

Pendekatan linguistik atau riwayat dan bahasa ini adalah suatu pendekatan yang cenderung mengandalkan periwayatan dan kebahasaan. Dalam pendekatan ini, ditekankan pentingnya bahasa dalam memahami al-Qur'an, memaparkan ketelitian redaksi ayat, ketika menyampaikan pesan-pesannya, mengikat penafsirnya dalam bingkai teks ayat-ayat sehingga membatasi terjerumus dalam subjektivitas berlebihan. Pendekatan ini berupaya menguraikan sebuah susunan kalimat dalam suatu

⁴¹Saifuddin Azwar, *op.cit*, hlm: 126

ayat dengan memakai kalimat-kalimat dan huruf-huruf yang ada di dalam ayat tersebut tanpa memakai kalimat dan huruf yang lain⁴². Namun, dari berbagai pendekatan kebahasaan memiliki beberapa cabang salah satu yang akan peneliti terapkan disini adalah segi semantik.

a. Analisis Semantik

Lebih lanjut Izutsu memberikan langkah-langkah dalam menganalisis semantik diantaranya adalah:

- 1) mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan secara bersama,
- 2) membandingkannya,
- 3) menghubungkan semua istilah yang menyerupainya,
- 4) melawankannya dan
- 5) menghubungkannya satu sama lain.

Secara mendasar, teori semantik izutsu membedakan dua makna kata, yakni makna kata dasar (*Grundbedeutung*) dan makna kata relasional (*relational Bedeutung*). Makna kata dasar adalah

⁴² M. Alfatih Suryadilaga dkk, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: TERAS 2005,h:143

sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri. Yang selalu terbawa dimanapun kata itu diletakkan, sedang makna relasional adalah makna konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna kata yang sudah ada dengan bergantung kepada konteks sekaligus relasi dengan kosa kata lainnya dalam kalimat⁴³.

G. Sistematika Penulisan

Dalam mencapai sebuah penelitian yang sistematis dan ilmiah, maka langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian ilmiah ini, adalah:

BAB I. Merupakan pendahuluan yang meliputi : A) latar belakang masalah, B) rumusan masalah, C) tujuan dan manfaat penelitian, D) tinjauan pustaka, E) metode penelitian dan F) sistematika penelitian.

BAB II. Merupakan sekilas teori pemaknaan teks tentang hijab yang meliputi: A) teori tentang teks a) al-Qur'an sebagai teks b) Al-Qur'an Sebagai Wahyu Illahi c) Semantik Al-Qur'an dan B) Teori

⁴³M. Nur Kholis Setiawan, *Al-Qur'an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta : eLSAQ Press, 2006, h:166-167

Pemaknaan Hijab a) Semantik Hijab b) Relasi Semantik Hijab 1) Ajlib 2) Khamr

BAB III. Merupakan penafsiran tematik terhadap ayat-ayat hijab yang meliputi: A) penafsiran tematik dalam al-Qur'an B) ayat-ayat hijab dalam al-Qur'an C) penafsiran terhadap ayat-ayat hijab 1) Tafsir atas Surah al-A'raf [7] : 46, 2) Tafsir atas Surah al-Isra' [17] : 45, 3) Tafsir atas Surah Maryam [19] : 17, 4) Tafsir atas Surah al-Ahzaab [33] : 53, 5) Tafsir atas Surah Shaad [38] : 32, 6) Tafsir atas Surah Fushshilat [41] : 5, 7) Tafsir atas Surah as-Syura' [42] :51 dan 8) Tafsir atas Surah al-Muthaffifin [83] : 15

BAB IV. Merupakan kontekstualisasi serta kritik dan relevansi makna hijab di era modern, yang meliputi: A) kontekstualisasi makna hijab; B) kritik dan relevansi makna hijab di era modern .

BAB V. Merupakan penutup yang meliputi : kesimpulan dan kritik saran.